

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan yang didapatkan negara untuk menyelenggarakan roda pemeritahan di Indonesia. Di negara berkembang seperti di Indonesia, akan selalu melaksanakan pembaharuan diberbagai aspek yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Seperti upaya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kualitas kemajuan bangsa dan berbagai aspek lainnya yang merupakan salah satu faktor pendukung dari kesejahteraan di negara tersebut. Tentunya menimbulkan kebutuhan dan dana yang sangat besar dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut akan terpenuhi jika suatu negara memiliki sumber daya yang dapat dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan pendapatan atau penerimaan bangsa mereka yang akan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang sangat berpengaruh penting yaitu pendapatan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendatan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Bagi rakyat pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran dalam memberi kontribusi untuk peningkatan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara (Mardiasmo, 2009:1).

Keuangan dari sebuah negara yang sangat bergantung pada pendapatan pajak yang berhasil diterima dari pembayaran yang telah dilakukan Wajib Pajak. McClelland (1992) menyatakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh

badan usaha yang berbadan hukum adalah membayar pajak. Pemenuhan dalam pembayaran pajak bukan hanya pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seluruh pihak. Kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian sangat diharapkan karena iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pemungutan pajak seringkali menjadi beban yang cukup berat bagi masyarakat. Khususnya bagi wajib pajak yang menjalankan usaha, baik itu usaha perseroan terbatas hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat menyebabkan potensi masyarakat dalam pembayaran itu sendiri menjadi cukup rendah.

Masyarakat Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dalam sektor usaha yaitu pada kegiatan yang berbentuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah). UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat menyerap tenaga ekspor (Lusty, 2012). Tingginya populasi akan pelaku bisnis UMKM dalam perekonomian Indonesia, memberikan peluang besar bagi pemerintah agar mendapatkan penerimaan pajak yang dapat menunjang pembaharuan-pembaharuan diberbagai aspek yang dapat mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan negara dan untuk pembiayaan disektor publik lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kewajiban pembayaran perpajakan secara sukarela. Peraturan yang ada masih akan terus diperbarui mengikuti kebutuhan dan beberapa hal lain yang bisa mendukung dilakukannya perubahan sehingga dapat menjadi pelayanan pajak yang lebih baik, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari kegiatan UMKM.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan syarat bahwa memiliki omset kurang dari dari 4,8

Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Keadaan dimasyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan pemerintah, dikarenakan pelaku usaha UMKM yang mempermasalahkan tarif 1% dari omset itu dirasa terlalu tinggi bagi pelaku usaha UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pernyataan Presiden bapak Ir.H. Joko Widodo saat melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Hendra, 2018). Sejalan dengan penelitian Fadli dan Grace (2015) bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 bernilai 3,89% maka posisinya kurang baik. Sehingga hasil dari perdebatan tersebut yaitu dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari omset. Dengan adanya tarif 0,5% diharapkan dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak pelaku UMKM yaitu dengan tarif yang rendah, perhitungan, pelunasan dan sistem pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh bapak Presiden Ir.H. Joko Widodo di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 (www.pajak.go.id). Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintahan menetapkan bahwa peraturan sudah berganti atau diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki omset kurang dari Rp.4,8 miliar, yang sebelumnya dikenakan tarif 1% diubah dengan tarif yang dikenakan menjadi 0,5% dari omset. Peraturan ini mempunyai nilai lebih, yaitu tarif yang dikenakan menjadi lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya sebesar 0,5% yang dipotong dari peredaran bruto atau omset.

Peraturan ini berlaku baik untuk Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp.4,8 miliar yang dibatasi pada penghasilan usaha. Dan memiliki batas waktu yang dibedakan bagi Wajib Pajak orang pribadi 7 tahun, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma 4 tahun, dan bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas 3 tahun. Setelah batas waktu yang dijelaskan, Wajib Pajak harus kembali ke penentuan PPh menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh UU KUP. Sehubungan dengan peraturan pemerintahan, yang merupakan salah satu faktor yang memiliki dugaan paling kuat dalam kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak ialah besarnya tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi sehingga menjadi beban bagi pelaku usaha. Sehingga pemerintah menurunkan tarif menjadi 0,5% dari tarif awal sebesar 1% dari peredaran bruto atau omset, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kontribusinya sebagai warga negara yang baik dengan melakukan pembayaran pajak.

Terdapat penelitian terdahulu yang mengungkapkan potensi kepatuhan pembayaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Seperti pada penelitian Tatik (2018) yang berjudul “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta).” Penelitian membuktikan Wajib Pajak memberikan respon baik dengan adanya penurunan tarif dan bersedia membayar pajak karena penurunan tarif pajak dianggap sesuai dengan kemampuan mereka dalam melakukan pembayaran pajak walaupun sebagian besar respondennya masih belum menyadari akan adanya perubahan tarif sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlalu signifikan seperti yang telah diharapkan yang dikenakan untuk pelaku UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah).

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas. penelitian ini menarik untuk mengetahui pengaruh dari perubahan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 23

tahun 2018 terhadap kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta sikap yang dilakukan setelah diberlakukannya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun dengan menggunakan studi kasus pada paguyuban UMKM di Kabupaten Pasuruan karena saat ini Kabupaten Pasuruan sedang gempur dalam mengembangkan UMKM, selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pendapatan pajak, tetapi apakah pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan telah mengetahui atau sadar dengan adanya perubahan peraturan tersebut sehingga pembayaran pajak yang meningkat setelah diberlakukannya penurunan tarif pajak yang baru dan bagaimana sikap dari Wajib Pajak setelah diberlakukannya peraturan pajak nomor 23 tahun 2018 yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018 Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terdapat variabel dependen yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak dimana variabel tersebut masih jarang digunakan sebagai variabel dependen dan layak untuk diteliti

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Pasuruan?
2. Apakah perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP 23 nomor tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP 23 nomor tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara konsep atau teori. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan hasil penelitian menambah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pemerintah yang telah diubah menjadi nomor 23 tahun 2018 terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mendukung peraturan perpajakan yang sudah ada sehubungan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi guna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penerapan peraturan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

